



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 1A

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 1 A TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung- jawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11 Seri E Tahun 2007 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan/ atau anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
11. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat yang berada di kota Semarang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HIBAH
Pasal 2

- (1) Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari Pemerintah Daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah pusat/instansi vertikal (seperti: kegiatan TMMD dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD), pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan baik organisasi semi pemerintah (seperti: PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK), maupun organisasi non pemerintah (seperti: Ormas dan LSM) dan masyarakat.
- (2) Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas daerah lainya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pasal 3

Prinsip Pemberian hibah adalah :

- a. Tidak mengikat dan atau tidak secara terus menerus dalam arti bahwa pemberian hibah tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- b. Pemberian hibah dimaksudkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar umum, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 4

Bentuk pemberian hibah :

- a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- b. Hibah dalam bentuk barang habis pakai dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- c. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- d. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD, sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara penyaluran hibah adalah sebagai berikut :

- a. SKPD melakukan pengkajian dan meneliti kelayakan/ kepatutan terhadap ajuan / proposal / permohonan hibah sebelum diusulkan penganggarannya kepada Walikota dengan tembusan kepada TAPD.
- b. Setelah melalui pembahasan Pemerintah Daerah bersama DPRD pemberian hibah tersebut dituangkan dalam APBD.
- c. Pemberian hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh Walikota dan penerima hibah.
- e. Hibah dalam bentuk uang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah.
- f. Permohonan pencairan dana hibah dalam bentuk uang terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan administrasi oleh SKPKD, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kelengkapan administrasi pencairan dana hibah dalam bentuk uang meliputi :
 - 1) Naskah perjanjian hibah daerah ;
 - 2) Nomor rekening penerima hibah disertai copy buku rekening giro/tabungan yang masih aktif ;
 - 3) Kwitansi bermaterai cukup sebanyak 6 (enam) lembar.
- h. Hibah dalam bentuk barang habis pakai pengadaannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya penyerahan barang kepada penerima dilakukan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah.
- i. Hibah dalam bentuk barang modal, proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

Pasal 6

Tata cara pertanggungjawaban hibah adalah sebagai berikut :

- a. Hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah pusat / instansi vertikal, pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan dipertanggungjawabkan sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainya.
- b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah, Kelompok masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah daerah.
- c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaanya atau pemanfaatanya harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah.
- d. Laporan pelaksanaan penggunaan dana hibah diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- e. Laporan pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada Walikota.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Pasal 7

Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat/perorangan dan juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik.

Pasal 8

Prinsip pemberian bantuan sosial adalah :

- a. Diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung.
- b. Pemberian bantuan bersifat stimulan.
- c. Dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan/atau tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- d. Pemberian bantuan didasarkan pada kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Bantuan sosial bagi organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat/perorangan diberikan setelah dilakukan pengkajian atau merupakan kebijakan pemerintah daerah yang perlu dilaksanakan.
- f. Bantuan sosial yang merupakan kebijakan pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Bentuk bantuan sosial :

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 10

Kriteria bantuan :

- a. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Kepentingan langsung bagi organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat/perorangan serta partai politik.
- c. Bantuan dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan peran serta masyarakat.
- d. Bantuan sosial dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dimaksudkan untuk peningkatan kemandirian organisasi, peningkatan partisipasi organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. Pengembangan organisasi antara lain untuk peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana / prasarana organisasi, dan operasional organisasi ;
 - b. Mendukung pelaksanaan program/kegiatan organisasi.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, seminar, diskusi, lokakarya, dan sejenisnya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain bhakti sosial, kesenian, budaya, olah raga, keagamaan, peringatan hari-hari besar dan kegiatan sosial lainnya;
 - c. Peningkatan sarana/prasarana : tempat ibadah, fasilitas umum, fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Pasal 13

Bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat/perorangan diarahkan untuk :

- a. Meringankan beban anggota masyarakat;
- b. Pengembangan modal usaha;
- c. Peningkatan kualitas taraf hidup anggota masyarakat yang meliputi : kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 14

Tata cara pengajuan bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan kepada Walikota
- b. Permohonan dari organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat disertai dengan proposal yang meliputi: Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Susunan Panitia/Pengurus.
- c. Permohonan dari perseorangan disertai surat permohonan dan data pemohon.
- d. Permohonan yang diajukan dilakukan pengkajian/penelitian oleh SKPD.
- e. Hasil pengkajian/penelitian menjadi dasar pertimbangan bagi Walikota untuk mengambil keputusan.
- f. Keputusan Walikota tersebut diberitahukan kepada pemohon bantuan untuk melengkapi persyaratan pencarian dana.

Pasal 15

Tata cara penyaluran bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan langsung oleh SKPKD atau SKPD.
- b. Bantuan sosial dalam bentuk uang disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.

- c. Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang, apabila secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, kondisi sosial ekonomi yang terbatas dapat diberikan secara tunai.
- d. Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilengkapi dengan :
 - 1) Berita Acara penerimaan bantuan
 - 2) Nomor rekening penerimaan bantuan dilampiri copy buku rekening bank yang masih aktif.
 - 3) Kwitansi bermaterai cukup rangkap 6 (enam) lembar.
- e. Bantuan sosial dalam bentuk barang, proses pengadaanya dilakukan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bantuan sosial dalam bentuk barang habis pakai diserahkan langsung kepada penerima bantuan disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- g. Bantuan sosial dalam bentuk barang modal, penyerahannya dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan barang daerah.
- h. Penerimaan bantuan sosial wajib menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 16

Tata cara pertanggungjawaban bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Walikota melalui SKPKD atau SKPD perencana bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- b. Laboran pertanggungjawaban penggunaan dana harus disertai dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 17

Tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan kepada Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN


Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah lain penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya selaku penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus pemerintah daerah selaku pemberi bantuan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan daerah lainnya selaku penerima bantuan.

Pasal 19

Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan :

- a. Pemberian bantuan keuangan harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu dan ditetapkan dalam APBD.
- b. Bantuan keuangan tersebut disalurkan melalui Kas Umum Daerah dan harus masuk dalam APBD pemerintah daerah lainya selaku penerima bantuan.
- c. Persyaratan pencairan dana bantuan keuangan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana
 - 2) Nomor rekening Kas Umum Daerah.
 - 3) Kwitansi bermaterai cukup rangkap 6 (enam) lembar.
 - 4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- d. Dana bantuan keuangan harus digunakan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
- e. Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laproan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 1 A